



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 811/982 TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/D6400/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 :
 - a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
 - b. Peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya / SKB adalah Peserta yang memiliki ranking nilai tertinggi pada setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD sebanyak banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi per unit kerja.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. Kode “**P/L**” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD dan **berhak mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - b. Kode “**P/L [P1TL/18]**” adalah peserta P1/TL yang tidak mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018 dan **berhak mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - c. Kode “**P/L [P1TL/18I]**” adalah peserta P1/TL yang mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018 dan **berhak mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - d. Kode “**P/L [P1TL/19I]**” adalah peserta P1/TL yang mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2019 dan **berhak mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;

- e. Kode “**P**” adalah peserta SKD Tahun 2019 yang memenuhi nilai ambang batas SKD namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - f. Kode “**P [P1TL/18]**” adalah peserta P1/TL yang tidak mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018 namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - g. Kode “**P [P1TL/18I]**” adalah peserta P1/TL yang mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018 namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - h. Kode “**P [P1TL/19I]**” adalah peserta P1/TL yang mengikuti SKD Tahun 2019 dan dinyatakan memenuhi nilai ambang batas SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2019 namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - i. Kode “**TL**” adalah peserta SKD Tahun 2019 yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD dan **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - j. Kode “**TH**” adalah peserta SKD Tahun 2019 yang tidak hadir dan **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - k. Kode “**TH [P1TL/19I]**” adalah peserta P1/TL yang mengikuti SKD Tahun 2019 namun tidak hadir dan **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
 - l. Kode “**TMS**” adalah peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan instansi dan **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;
3. Peserta SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dalam lampiran Hasil Pengolahan dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 yang nomor peserta dan namanya dengan keterangan sebagaimana point **2a, 2b, 2c** dan **2d** adalah peserta yang memenuhi nilai passing grade serta memenuhi syarat 3 (tiga) kali jumlah formasi dan dinyatakan **LULUS** dan **BERHAK** mengikuti tahapan selanjutnya/Seleksi Kompetensi Bidang;
 4. Peserta SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dalam lampiran Hasil Pengolahan dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 yang nomor peserta dan namanya dengan keterangan sebagaimana point **2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k** dan **2l** dinyatakan **TIDAK LULUS** dan **TIDAK BERHAK** mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang;
 5. Pengumuman terkait Jadwal, Lokasi dan Tata Tertib **pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang akan diumumkan lebih lanjut secara resmi**;
 6. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk selalu mengikuti perkembangan informasi Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 secara resmi pada laman <https://bkd.jatengprov.go.id>, *Helpdesk* CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 Telegram Grup <https://t.me/JTG19> , WhatsApp chat 081327715785 dan media sosial resmi BKD Provinsi Jawa Tengah;
 7. Apabila peserta yang dinyatakan **Lulus** tetapi dikemudian hari terbukti tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan pada pengumuman maka akan diumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, bersifat mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 20 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2019**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 811/982

Tanggal : 20 Maret 2020